

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Recghreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Buku

Ahmad, H. (1996). *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Penerbit: Fajar Mulya.

Apriliati, dan Rosida Idrus. (2015). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Penerbit: Justice Publisher.

Asri, B., dan Thabrani Asri. (1988). *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat : Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*. Bandung: Tarsito.

Fajar, M., dan Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Fatmawati, I. *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya)*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.

Harahap, Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit: UPT. Mataram University Press.

Mughniyah, M.J., dan Agus Utantoro. (1988). *Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*. Surabaya: Usaha Nasional.

Mulyadi. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Penerbit: Undip Press Semarang.

- Pitlo, A. (1986). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermasa.
- Purnamasari, I. D. (2014). *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung. Kaifa PT Mizan Pustaka.
- Soekanto, S., Mahmudhi, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindi Persada.
- Subekti, R. (2015). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA CV.
- Suparman, M. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal dan Artikel

- Anam, A. Z. (2017). Kapan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Dapat Diajukan Ulang?
- Anggraini, M. P. S., et. al. (2023). Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang dikuasai Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt).
- Azizah, I. N. (2024). Artikel Kanwil DJKN Jawa Timur.
- Boyoh, N. (2021). Kekuatan Hukum Surat Wasiat sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Fahrullah, A. F. (2019). Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPperdata (*Burgelijk Wetboek*).
- Kholid, M. (2015). Kewenangan Pengadilan Negeri dan Lembaga Arbitase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, 174-175.
- Lukmandan, A., dan Moch. Jais. (2019). Implementasi Hak-Hak Ahli Waris *Erfstelling* Terhadap Harta Warisan, 178.
- Mau'atun, D. R., et. al. (2024). Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW), 352.
- Moechtar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris *Burgelijk Wetboek*, 291.

Muslim, A. I. (2022). Definisi Penelitian.

Radinda, F. A. M. (2018). Penghibahan Harta Orangtua Kepada Anak Yang Melanggar Hak Mutlak/Hak Legitime Portie Anak Yang Lain Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst).

Rahmah, S., et.al. (2023). Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.

Rudito, S. (2015). Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut KUH Perdata.

Suhendar. Putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Terhadap Perbuatan Wanprestasi, 256.

Tarigan, M. I. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif.

Wiratama, A. (2020). Akta Pembagian Hak Bersama yang Dibuat Notaris Berdasarkan Surat Keterangan Waris Palsu atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/PID/2017), 1103-1104.

Zainuddin, M., dan Aisyah Dinda Kirana. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum, 4.

Skripsi

Hulu, M. J. (2020, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen). *Perlindungan Hukum Ahli Waris (Legitimaris) Terhadap Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Legitime Portie Menurut Hukum Perdata.*

Kristanto, N. E. (2023, Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana). *Hak Kebendaan Sebagai Dasar Pengambilan Objek Warisan (Studi Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN. Wtp).*

Radinda, F. A. M. (2018, Skripsi, Universitas Sebelas Maret). *Penghibahan Harta Orangtua Kepada Anak Yang Melanggar Hak Mutlak/Hak Legitime Portie Anak Yang Lain Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst).*

Silaban, H. M. (2019, Skripsi, Universitas Sumatera Utara). *Pembatalan Hibah Wasiat Karena Melanggar Legitime Portie (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 433/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst)*.

Wawancara

Ariansyah. (2025, Maret). S.H. M.Kn. Hakim Anggota Pengadilan Negeri Pasuruan. (S. A. Suratno, Pewawancara)

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.fm.undip.ac.id, Pos-et: fm@live.undip.ac.id

Nomor : 601/UN7.F1/AK/II/2025
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

25 FEB 2025

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Ungaran
Jl. Gatot Subroto No.16 Kabupaten Semarang

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan penulisan hukum (skripsi) sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama : Safitri Aulia Suratno
NIM : 11000121140652
Alamat : Jl. Gondang Barat IV No.34, Bulusan, Tembalang, Semarang
Nomor HP : 082133127845
Bidang Minat : Hukum Perdata Barat
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pewarisan Yang Bersinggungan Dengan Hereditatis Petitio (Studi Kasus Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Psr)

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002



PENGADILAN NEGERI UNGARAN KELAS 1B

Jl. Gatot Subroto No. 16 Ungaran, Kabupaten Semarang
Telp. (024) 6921216 Fax. (024) 7691019
Website: <http://pn-ungaran.go.id> Email: informasi@pn-ungaran.go.id

Ungaran, 17 April 2025

Nomor : 736/PAN.PN.W12.U18/HM2.1.1/IV/2025
Lamp. : -
Hal : Penelitian Mahasiswa

Kepada : Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang
di-
SEMARANG

Sehubungan surat Saudara nomor 681/UN7.F1/AK/III/2025 tanggal 25 Februari 2025.
perihal sebagaimana pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa:

Nama : SAFITRI AULIA SURATNO
NIM : 11000121140652
Alamat : Jl. Gondang Barat IV No. 34, Bulusan, Tembalang, Semarang

Telah **diizinkan** melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Ungaran dengan judul skripsi
"Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pewarisan yang Bersinggungan Dengan Hereditatis Petittio
(Studi Kasus Nomor 36/Pdt.G/2022 PN Psr)".

Bahwa mahasiswa tersebut di atas, telah melaksanakan penelitian dan wawancara di
Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal **21 Maret 2025**.

Demikian surat ini disampaikan dan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pengadilan Negeri Ungaran
Panitera

HENING WAHYUNINGTYAS, S.H., M.M.
NIP. 19720906 199903 2 002

Tembusan:
1. Arsip

P U T U S A N
Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SOEMIATI SANTOSO, lahir di Surabaya, tanggal 26 Januari 1964, usia 58 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kapasari 3/33 RT.03, RW.05, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada R.FAUZI ZUHRI WAHYU PRADIKA, S.H.,M.H., dan PUTRA DWI NUGRAHA, S.H., M.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di “RADEN FAUZI & PARTNERS”, beralamat di Jalan Semeru Nomor 21, Perumahan Pepelegi Indah Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 12 Desember 2022 dengan Nomor Urut : 219/PH.SK/2022, selanjutnya disebut:--PENGGUGAT;

lawan:

1. ANDRIAN SUWIJI, berdomisili di Jalan Tambak Madu Nomor 6 Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Surabaya dan beralamat KTP di Jalan Kapasari 3/33 RT.03 RW.05 Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ASWAN S.H.,M.H., ROBERT HARMANI S.H., VANESSA DEWI S, S.H., dan BILLY ALDO, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di Jalan Jemursari Selatan IV/No.2 E Surabaya, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 26 Januari 2023 dengan Nomor Urut : 15/PH.SK/2022, selanjutnya disebut-----
TERGUGAT I;

2. SHERLY SUWIJI, beralamat di Jalan Kapasari 3/33 RT.03 RW.05 Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Surabaya selanjutnya disebut:-----TERGUGAT II;
3. ERWIN SUWIJI, berdomisili di Jalan Tambak Madu Nomor 6 Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Surabaya dan beralamat KTP di Jalan Kapasari 3/33 RT.03 RW.05 Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ASWAN S.H.,M.H., ROBERT HARMANI S.H., VANESSA DEWI S, S.H., dan BILLY ALDO, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di Jalan Jemursari Selatan IV/No.2 E Surabaya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 26 Januari 2023 dengan Nomor Urut : 15/PH.SK/2022, selanjutnya disebut:----- TERGUGAT III;
4. SUJAYANTO, S.H., M.M., pekerjaan Notaris, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 161, Gedangan Sidoarjo, selanjutnya disebut:-----TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 9 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 12 Desember 2022 dalam Register Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Psr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami-isteri bernama Sindu Wandiro Suwiji dengan Penggugat (Soemiati Santoso) berdasarkan Kutipan Akta perkawinan nomor : 1402/WNI/1988 yang di keluarkan oleh Dinas

kependudukan dan Catatan sipil kota Surabaya tanggal 6 Desember 1988;

2. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Sindu Wandiro Suwiji hanya sekali menikah dalam hidupnya dan tidak pernah mengadopsi anak sama sekali. Dan dari perkawinannya dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama :

- Andrian Suwiji (Laki-laki/32Th, anak kandung pertama);
- Sherly Suwiji (Perempuan/30 Th, anak kandung kedua);
- Erwin Suwiji (Laki-laki/28 Th, anak kandung ketiga).

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Sindu Wandiro Suwiji dan Penggugat telah diperoleh harta bersama yang berupa sebagai berikut:

a. Sebidang tanah pertanian seluas + 3.905 M Sertipikat Hak Milik nomor 13/ Rejo salam yang terletak di Desa Rejosalam Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan tertulis atas nama Sindu Wandiro Suwiji dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Bukhori;

Sebelah Timur : Tanah milik Duta Beton;

Sebelah Selatan : Tanah milik Sindu Wandiro Suwiji;

Sebelah Barat : Tanah milik Jalan Desa Rejo Salam;

b. Sebidang tanah pertanian seluas + 3.530 M² Sertipikat Hak Milik nomor 14 Rejo salam yang terletak di Desa Rejosalam Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan tertulis atas nama Sindu Wandiro Suwiji dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sindu Wandiro Suwiji

Sebelah Timur : Tanah milik Duta Beton

Sebelah Selatan : Tanah milik Suryo/ Hasyim

Sebelah Barat : Tanah milik Jalan Desa Rejo Salam

4. Bahwa pada tanggal 24 September 2014 Sindhu Wandiro Suwiji suami dari Penggugat telah meninggal dunia, hal ini berdasarkan kutipan akta kematian nomor 3578-KM-01102014-0054 yang telah dikeluarkan oleh

Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 1 Oktober 2014;

5. Bahwa untuk mempertegas secara hukum (*Legal standing*) mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris yang sah dari Sindu Wandiro Suwiji (Alm) dan bagian mutlak (*Legitime Portie*) dari para ahli waris, maka para pihak telah bersama-sama sepakat untuk menuangkan dalam akta notaris, yang mana akta keterangan hak mewaris tersebut dibuat dihadapan Pejabat Notaris Swartana Tedja, SH, di Surabaya dengan nomor : 01/SKHM/XII/2014, tertanggal 15 Desember 2014;
6. Bahwa dalam klausul akta keterangan hak mewaris Nomor : 01/SKHM/XII/2014, pada poin ke-VII dan ke-VIII telah dinyatakan yang menjadi ahli waris yang sah dari Sindu Wandiro Suwiji (Alm), sebagai berikut;
 - a. Soemiati Santoso (Penggugat/Janda) berhak sebesar 50% + 1/8;
 - b. Andrian Suwiji (Tergugat I/anak kandung pertama) sebesar 1/8;
 - c. Sherly Suwiji (Tergugat II/ anak kandung kedua) sebesar 1/8;
 - d. Erwin Suwiji (Tergugat III/anak kandung ketiga) sebesar 1/8.
7. Bahwa atas pembagian harta waris tersebut diatas Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah diduga berkonspirasi dengan mengadakan serangkaian perbuatan-perbuatan untuk melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga Penggugat merasakan hidupnya tidak tenang bahkan mengalami tekanan batin dan jiwa pada diri Penggugat untuk menuruti kehendak Para Tergugat untuk merampas bagian mutlak (*Legitime Portie*) dari Penggugat;
8. Bahwa upaya pertama Para Tergugat untuk merampas bagian mutlak (*Legitime Portie*) Penggugat, yakni dengan membuat Akta Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 39/2017 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor: 40/2017 kedua kuasa dibuat dihadapan Notaris SUJAYANTO,S.H.,M.M. (Turut Tergugat), untuk objek waris dengan SHM No.13, Luas 3.905 M2, terletak di Ds. Rejosalam, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji, batas-batas sebagaimana pada poin ke 3a diatas;

9. Bahwa upaya kedua Para Tergugat untuk merampas bagian mutlak (*Legietime Portie*) Penggugat, yakni dengan membuat akta Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 37/2017 dan akta kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017 kedua kuasa dibuat dihadapan Notaris SUJAYANTO,S.H.,M.M. (Turut Tergugat), untuk objek waris dengan SHM No.14, Luas 3.530 M2, terletak di Ds.Rejosalam, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji, batas-batas sebagaimana pada poin ke 3b diatas;
10. Bahwa SHM No.13, Luas 3.905 M2, terletak di Ds.Rejosalam, Kecamatan Pasrepan, kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji dan SHM No.14, Luas 3.530 M2, terletak di Ds.Rejosalam, Kecamatan Pasrepan, kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji diduga ada dalam kekuasaan para Tergugat, karena Penggugat merasa SHM tidak pernah dipindahkan dari tempat penyimpanan dirumah dan tempat penyimpanan tersebut hanya Penggugat dan Para Tergugat yang tahu;
11. Bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan atas tindakan-tindakan Para Tergugat, Turut Tergugat dengan menghapus bagian hak mutlak (*Legietime Portie*) dengan cara dalam syarat formil pembuatan akta tersebut sangat bertentangan dengan syarat-syarat yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yakni bertentangan dengan syarat subyektif pada kata “Sepakat” yang diatur juga pada pasal 1321 BW, kata sepakat tersebut tidak sah dan mengandung cacat kehendak, karena Para Tergugat dalam membuat akta perjanjian tersebut dengan cara:
 - Adanya kekhilafan/kesesatan (*dwaling*);
 - Adanya paksaan (*dwang*);
 - Adanya penipuan.
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 1449 BW yang menegaskan bahwa apabila perjanjian dibuat dengan sepakat yang tidak memenuhi syarat formil atau adanya cacat kehendak maka akta-akta perjanjian tersebut dapat dituntut pembatalannya di muka persidangan dan sesuai dengan

klausul Pasal 5 akta Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 37/2017 dan Nomor: 39/2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sujayanto S.H,M.M, menyatakan kompetensi relatif pengadilan negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Pasuruan, oleh karenanya kami ajukan pada pengadilan tersebut;

13. Bahwa Penggugat sampai saat diajukan gugatan ini masih merasakan tekanan, ancaman keselamatan pada dirinya, sehingga Penggugat melalui Majelis Hakim Pemeriksa untuk memutus dan membatalkan akta-akta tersebut dibawah ini;

A. Akta Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 39/2017 dan akta kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017 kedua kuasa dibuat dihadapan Notaris SUJAYANTO,SH.M.M (Turut Tergugat);

B. Akta Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 37/2017 dan akta kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017 kedua kuasa dibuat dihadapan Notaris SUJAYANTO,SH.MM. (Turut Tergugat);

Yang untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan akta perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah dan berharga sehingga dinyatakan.....DAPAT DIBATALKAN

14. Bahwa agar Gugatan ini tidak ilusionir maka Penggugat mohon dilakukan sita jaminan terhadap objek waris agar tidak dialihkan kepada pihak ketiga yang dapat merugikan Penggugat, objek tersebut adalah :

A. SHM No.13, Luas 3905M2, terletak di Ds.Rejosalam, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji;

B. SHM No.14, Luas 3530M2, terletak di Ds. Rejosalam, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak dalam mengajukan gugatan *a quo* dan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihadapan Pejabat Notaris Swartana Tedja,SH, di Surabaya dengan nomor : 01/SKHM/XII/2014, tertanggal 15 Desember 2014, adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan bagian hak mutlak (Legietime Portie) sesuai dengan akta keterangan hak mewaris No. 01/SKHM/XII/2014, dibuat dihadapan notaris Swartana Tedja,SH tertanggal 15 Desember 2014, adalah sebagai berikut :
 - a. Soemiati Santoso (Penggugat/Janda) berhak sebesar 50% $\frac{1}{8}$;
 - b. Andrian Suwiji (Tergugat I/anak kandung pertama) sebesar $\frac{1}{8}$;
 - c. Sherly Suwiji (Tergugat II, anak kandung kedua) sebesar $\frac{1}{8}$;
 - d. Erwin Suwiji (Tergugat III, anak kandung ketiga) sebesar $\frac{1}{8}$.
6. Menyatakan akta Perjanjian Pembagian Hak bersama dan Akta Kuasa untuk Menjual yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihadapan Notaris SUJAYANTO,SH.M.M. (Turut Tergugat) tidak memenuhi syarat formil perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW dan mengandung Cacat Kehendak;
7. Menyatakan akta perjanjian dibuat oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tersebut dibawah ini:
 - a. Akta Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 39/2017 dan akta kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017 kedua kuasa dibuat dihadapan Notaris SUJAYANTO,SH.M.M (Turut Tergugat);
 - b. akta Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 37/2017 dan akta kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017 kedua kuasa dibuat dihadapan Notaris SUJAYANTO,SH.M.M. (Turut Tergugat);adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat dibatalkan;

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat SHM sebagai berikut :
 - a. SHM No.13, Luas 3905M2, terletak di Ds.Rejosalam, kecamatanPasrepan, kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji;
 - b. SHM No.14, Luas 3530M2, terletak di Ds.Rejosalam, kecamatan Pasrepan, kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji.
9. Melakukan/Mengabulkan Sita Jaminan obyek waris yakni :
 - a. SHM No.13, Luas 3905M2, terletak di Ds.Rejosalam, kecamatanPasrepan, kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji;
 - b. SHM No.14, Luas 3530M2, terletak di Ds.Rejosalam, kecamatan Pasrepan, kabupaten Pasuruan, atas nama Sindhu Wandiro Suwiji.
10. Menetapkan kuasa jual kepada Penggugat dan membagi bagian mutlak (*Legieteme Portie*) kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar 1/8 dari obyek waris;
11. Menghukum kepada Para Menggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sesuai hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat III telah datang menghadap pada persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, namun Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir pada persidangan sehingga tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sebagaimana berdasarkan Risalah Panggilan terhadap Tergugat II tanggal 15 Desember 2022, 27 Desember 2022, 9 Januari 2023, 20 Januari 2023, dan terhadap Turut Tergugat tanggal 16 Desember 2022, 27 Desember 2022, 9 Januari 2022, 20 Januari 2023, sehingga Tergugat II maupun Turut Tergugat telah dipanggil

dengan patut, tetapi tidak hadir dan tidak datang disebabkan bukan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Obscuur Libel

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat III secara tegas dan jelas, oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas berkenaan apakah gugatan dari penggugat aquo Wanprestasi/Ingkar janji atau gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam surat gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 12 Desember 2022 dengan Perkara Nomor: 36/Pdt.G/2022/PN.Psr pada positanya poin 12 menggunakan dasar hukum Pasal 1449 BW mengenai perjanjian sedangkan dalam petitumnya Penggugat menyatakan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sedangkan dalam hukum acara perdata hanya mengenal gugatan perbuatan melawan hukum atau

hanya gugatan wan prestasi karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat tidak jelas dalam melaksanakan asas *in causa positum* yang berarti hukum tercermin dari faktanya atau hukum ada dalam kenyataannya, adapun dari keberlakuan asas tersebut dapat disimpulkan bahwasanya aspek fundamental dari hukum sendiri tidak semata-mata didasarkan atas kaidah (norma) dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga proses yang sangat dinamis, yaitu bagaimana mewujudkan asas dan kaidah (norma) dalam kenyataannya, *in causa positum* pada hakikatnya ingin menjelaskan bagaimana hukum lahir melalui proses penafsiran, ketika asas dan kaidah bersentuhan dengan realitas, adapun hal ini tercermin dari dalil Penggugat yang menduga Tergugat I, dan Tergugat III berkonspirasi dengan Tergugat II dengan mengadakan serangkaian perbuatan-perbuatan untuk melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga Penggugat merasa hidupnya tidak tenang bahkan mengalami tekanan batin dan jiwa pada diri Penggugat untuk menuruti kehendak para tergugat namun pada faktanya Penggugat dan Tergugat II tinggal bersama, bahkan secara bersama-sama telah menjual sebagian besar aset milik Alm. Sindu Wandiro Suwiji untuk keperluan pribadi Penggugat bersama Tergugat II. Dengan demikian, gugatan Penggugat tidak jelas dasar faktanya (*fateljik grond*) maka Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III dapat dibuktikan sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur, gugatan Penggugat hanya membangun sebuah opini hukum, didalam gugatan Penggugat terdapat adanya unsur dugaan sehingga gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, kabur dan hanya menduga-duga tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan tidak tidak jelas.

Sebagaimana pendapat ahli hukum M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 448-452 menuliskan “yang dimaksud dengan gugatan Penggugat Obscuri Libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas, dan tegas tentang:

- a) Posita (*fundamentum Pitendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan dan dalil gugatan;
- b) Tidak jelasnya objek sengketa, tentang tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah;
- c) Petitum gugatan tidak jelas.

Bahwa Pasal 163 HIR/283 RBG menentukan “barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu / asas *Actori Incumbit Probatio*”.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III mengajukan jawaban yang pada dasarnya menolak dan membantah semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat III;
2. Bahwa semua uraian dalam dalil Eksepsi dianggap diulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Tergugat I dan Tergugat III dalam Pokok Perkara ini (*Mutatis Muntandis*);
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 4, 5, dan 6 diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat III;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan “*Tergugat I, Tergugat III telah diduga berkompromi dengan Tergugat II mengadakan serangkaian perbuatan untuk melakukan intimidasi, Dst.....*” adalah tidak benar, mengada-ada dan memutar balikan fakta, Penggugat dan Terggugat III tinggal bersama, bahkan sebaliknya Penggugat dan Terggugat II secara bersama-sama yang berkonspirasi untuk menjual aset milik Alm. Sindu Wandiro Suwiji untuk keperluan pribadi Penggugat bersama Terggugat II, bahkan sampai saat ini

Penggugat dan Tergugat II masih tinggal bersama dan hal itu akan dibuktikan Para Tergugat dalam acara pembuktian nantinya;

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 dan 9 adalah tidak benar, mengada-ada dan memutar balikan fakta yang akan Tergugat I dan Tergugat III jelaskan sebagai berikut:

Bahwa asal mulanya dibuatnya Akta Pembagian Hak bersama Nomor: 39/2017 disertai Akta kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017, Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 37/2017 disertai Akta kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017 adalah *inisiatif dari Penggugat sendiri karena telah memperoleh harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terletak di safe n Lock blok A 1273 – A 1275, Lingkar Timur, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo* yang seharusnya Tergugat I dan Tergugat III memiliki hak mutlak atas tanah dan bangunan tersebut, dan telah beralih atas nama Penggugat bahkan telah dijual oleh Penggugat, dan pada akhirnya Penggugat membagi/memberikan bagian harta waris sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 39/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017, Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 37/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017, Penggugat terlebih dahulu menghadap kepada Notaris Sujayanto,S.H.,M.Kn dan kemudian meminta agar Tergugat I dan Tergugat III untuk hadir/datang menghadap Notaris Notaris Sujayanto,S.H.,M.Kn (Turut Tergugat II) bersama dengan Penasehat Hukum Penggugat, dengan demikian dalam pembuatan Akta Pembagian Hak bersama Nomor: 39/2017 disertai Akta kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017, Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 37/2017 disertai Akta kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017 tidak ada unsur paksaan, kekhilafan/kesesatan dan penipuan, dan hal ini yang akan dibuktikan Tergugat I dan Tergugat III dalam acara pembuktian nantinya;

6. Bahwa perlu diketahui dahulu Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan obyek yang sama dengan perkara a quo yaitu Perkara Nomor: 10/Pdt.G/2022/PN.Psr yang telah diputus pada tanggal 06 Oktober

2022, setelah Tergugat I dan Tergugat III membaca dengan cermat gugatan Penggugat Perkara Nomor: 10/Pdt.G/2022/PN.Psr dengan Perkara Nomor: 36/Pdt.G/2022/PN.Psr banyak dalil-dalil gugatan Penggugat saling bertentangan (kontradiktif), dalil – dalil Penggugat sangat berbeda, Penggugat terkesan membangun sebuah opini hukum untuk menggiring keyakinan Majelis Hakim bahwa seolah-olah opini yang dibangun oleh Penggugat merupakan fakta hukum yang terjadi, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat III patut menduga bahwa Penggugat melakukan segala upaya untuk untuk merampas bagian mutlak (Legietime Portie) Para Tergugat;

7. Bahwa perlu diketahui sejak dahulu Tergugat III sudah mempunyai firasat apabila setelah Penggugat mendapatkan dan/atau menguasai harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terletak di safe n Lock blok A 1273 – A 1275, Lingkar Timur, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dan mungkin apabila harta peninggalan tersebut telah dijual/habis dinikmati oleh Penggugat beserta Tergugat II, Penggugat akan mempermasalahkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 39/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017, Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 37/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sujayanto,S.H.,M.Kn;
8. Bahwa dalil gugatan Pengugat angka 11, 12, 13 yang pada pokoknya meminta Pembatalan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 39/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017, Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 37/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017 adalah mengada-ada, mencari-cari dalih terhadap Penerbitan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 39/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017, Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 37/2017 yang disertai dengan Akta Kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017 yang sudah mapan baik secara administrasi dan yuridis formil, selain hal itu Penggugat telah berjanji kepada Tergugat I dan Tergugat III untuk memberikan Objek

sengketa dalam perkara A quo kepada Tergugat I dan Tergugat III dengan syarat “Tergugat I dan Tergugat II melepas haknya atas harta peninggalan Alm. Sindu Wandiro Suwiji 2 (dua) Kavling Pergudangan Safe n Lock Block A-1273 dan A1275” dengan demikian gugatan penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

9. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 14 agar diletakkan sita jaminan atas terhadap objek waris adalah mengada-ada, berlebihan karena sampai saat ini objek sengketa perkara a quo dalam penguasaan Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat patut untuk ditolak;
10. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak ada upaya merampas/tidak berkeinginan untuk merampas bagian mutlak (Legitime Portie) yang tertuang dalam Akta Pembagian Hak bersama Nomor: 39/2017 disertai Akta kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017, Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 37/2017 disertai Akta kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017 sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, bahkan sebaliknya yang sangat ambisius merampas bagian mutlak (Legitime Portie) Tergugat I dan Tergugat III adalah Penggugat dengan berbagai upaya, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;`
2. Menyatakan gugatan *Obscuur Libel* (tidak jelas, kabur)
3. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Akta Pembagian Hak bersama Nomor: 39/2017 disertai Akta kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017, Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 37/2017 disertai Akta kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sujayanto.S.H.,M.Kn (Turut Tergugat II) adalah sah dan benar menurut hukum;

3. Menjatuhkan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan surat perihal Tanggapan Gugatan tanggal 8 Maret 2023 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 13 Maret 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya selaku Tergugat II telah membaca dan memahami isi gugatan dari penggugat yang dimana penggugat merupakan ibu kandung saya.
2. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya tidak dapat hadir dalam persidangan dan tidak dapat menanggapi setiap agenda persidangan karena saya tidak mempunyai waktu sekaligus biaya karena saya harus menjaga anak saya di rumah.
3. Bahwa saya hanya tidak ingin memperkeruh hubungan saya dengan ibu dan saudara-saudara saya sehingga dapat menjadi keluarga yang utuh sebagaimana keluarga pada umumnya maka dari itu saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai duduk perkara gugatan tersebut.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2014 ayah kandung saya Sindu Wandiro Suwiji telah meninggal dunia, hal ini berdasarkan kutipan akta kematian nomor 3578-KM-01102014-0054 yang telah dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil kota Surabaya, tertanggal 1 oktober 2014;
5. Bahwa benar kami ahli waris yang sah dari Sindu Wandiro Suwiji (Alm) telah bersama-sama sepakat untuk menuangkan dalam akta notaris, yang mana akta keterangan hak mewaris tersebut dibuat dihadapan Pejabat Notaris Swartana Tedja,SH, di Surabaya dengan nomor 01/SKHM/XII/2014, tertanggal 15 Desember 2014;

6. Bahwa benar dalam klausul akte keterangan hak mewaris Nomor 01/SKHM/XII/2014, pada poin ke-VII dan ke-VIII telah dinyatakan yang menjadi ahli waris yang sah dari Sindu Wandiro Suwiji (Alm) sebagai berikut;
 - a. Soemiati Santoso (Penggugat/Janda) berhak sebesar $1/2 + 1/8 = 5/8$;
 - b. Andrian Suwiji (Tergugat I/anak kandung pertama) sebesar $1/8$;
 - c. Sherly Suwiji (Tergugat II, anak kandung kedua) sebesar $1/8$;
 - d. Erwin Suwiji (Tergugat III, anak kandung ketiga) sebesar $1/8$;
7. Bahwa dalam isi gugatan tersebut saya mengakui adanya pembuatan akte Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 39/2017 dan akte kuasa untuk menjual Nomor: 40/2017 kedua kuasa dibuat dihadapan Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M. (Turut Tergugat), untuk objek waris dengan SHM No.13, Luas 3905M², terletak di Ds.Rejosalam, kecamatan Pasrepan, kabupaten Pasuruan, atas nama Sindu Wandiro Suwiji tanpa dihadiri oleh Ibu saya di Kantor Notaris yang beralamat di jl. Ahmad Yani, Gedangan-Sidoarjo, dihadiri oleh Kami sebagai anak bertiga saja untuk dibacakan dan ditandatangani dihadapan Notaris
8. Bahwa dalam isi gugatan tersebut saya mengakui adanya pembuatan akte Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 37/2017 dan akte kuasa untuk menjual Nomor: 38/2017 kedua kuasa dibuat dihadapan Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M. (Turut Tergugat II), untuk objek waris dengan SHM No.14, Luas 3530M², terletak di Ds.Rejosalam, kecamatan Pasrepan, kabupaten Pasuruan, atas nama "Sindu Wandiro Suwiji" tanpa dihadiri oleh Ibu saya di Kantor Notaris yang beralamat di jl. Ahmad Yani, Gedangan-Sidoarjo, dihadiri oleh Kami sebagai anak bertiga saja untuk dibacakan dan ditandatangani dihadapan Notaris
9. Bahwa setelah ayah kandung saya meninggal saya baru mengetahui dan saya mengakui adanya hutang ayah saya di Bank Maspion yang mencapai kurang lebih Rp 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga ibu saya menjual beberapa asset untuk melunasi hutang pada Bank Maspion tersebut.
10. Namun saudara-saudara saya menganggap bahwa penjualan asset untuk melunasi hutang pada Bank Maspion tersebut hanya alasan ibu saya untuk

menguasai seluruh harta warisan sehingga saya diajak oleh saudara-saudara saya ke Kantor Notaris SUJAYANTO,SH. M.M yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Gedangan-Sidoarjo untuk membuat akte-akte diatas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 16 Maret 2023, yang selanjutnya Tergugat I dan Tergugat III mengajukan Duplik tanggal 28 Maret 2023, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini maka baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat I dan Tergugat III tersebut dianggap telah termuat dan terbaca dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SOEMIATI SANTOSO, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1402/WNI/1988, yang dikeluarkan tanggal 6 Desember 1988, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:----- P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SINDU WANDIRO SUWIJI, yang dikeluarkan tanggal 1 Oktober 2014,fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:----- P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2748/1963, yang dikeluarkan tanggal 16 Oktober 1963, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:----- P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1479/WNI/1990, yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 1990, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:----- P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1815/WNI/1992, yang dikeluarkan tanggal 8 Agustus 1992, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup,

selanjutnya diberi tanda:-----

P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1968/WNI/1994, yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 1994, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:----- P-7;
8. Fotokopi Akta “Surat Keterangan Hak Mewaris”, tanggal 15 Desember 2014 Nomor : 001/SKHM/XII/2014, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:----- P-8;
9. Fotokoopi Surat Bank Maspion perihal Pelunasan Fasillitas Kredit, tanggal 20 September 2018, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:----- P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.14/Desa Rejosalam, nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya Sindhu Wandiro Suwiji, fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.13/Desa Rejosalam, nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya Sindhu Wandiro Suwiji, fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-11;
12. Fotokopi Turunan Perjanjian Pembagian Hak Bersama, tanggal 8 Nopember 2017, Nomor 37, fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-12;
13. Fotokopi Turunan Kuasa Untuk Menjual, tanggal 8 Nopember 2017, Nomor 38, fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:----- P-13;

14. Fotokopi Turunan Perjanjian Pembagian Hak Bersama, tanggal 8 Nopember 2017, Nomor 39, fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-14;
15. Fotokopi Turunan Kuasa Untuk Menjual, tanggal 8 Nopember 2017, Nomor 40, fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-15;
16. Fotokopi Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.WAHYU SURYO COKRO, Nomor 7 tanggal 13 September 2022, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterei cukup, selanjutnya 2012, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterei cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-17;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterei cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-18;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterei cukup, selanjutnya diberi tanda:-----P-19;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi DJUNAEDY LESMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat karena hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi terlebih dahulu kenal dengan SHINDU WANDIRO SUWIJI yaitu suami Penggugat dan ayah kandung Tergugat I sampai dengan Tergugat III;
 - Bahwa SHINDU WANDIRO SUWIJI telah meninggal tanggal 20 September 2014;

- Bahwa setahu saksi permasalahan berkaitan diajukan gugatan ini adalah berkaitan pembatalan akta yang dibuat oleh SUJAYANTO, S.H., M.M., /Turut Tergugat karena tidak sesuai dengan prosedur yang sah;
- Bahwa akta yang diminta untuk pembatalan adalah Perjanjian Pembagian Hak Bersama dan Kuasa untuk Menjual;
- Bahwa setahu saksi dalam pembuatan akta tersebut berkaitan akta yang dibuat Turut Tergugat, Penggugat dan saksi pada waktu itu berada di pabrik, dan saksi tahu karena ada seseorang datang yaitu mantan pengacara Penggugat yang bernama ARIYANTO membawa akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama untuk segera ditandatangani oleh Penggugat tanpa dibacakan dengan alasan karena dikantor notaris Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III saling bersitegang karena waris;
- Bahwa setelah penandatanganan akta tersebut Penggugat tidak diberikan aslinya hanya diberikan fotokopi dari akta tersebut dan yang membawa akta aslinya adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa setahu saksi pembuatan akta tahun 2017 tersebut yaitu Perjanjian Pembagian Hak Bersama dan Kuasa Untuk Menjual tidak dihadiri oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi bahwa aset yang ditinggalkan oleh Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI di Pasuruan ada 2 (dua) aset berupa tanah;
- Bahwa setahu saksi dalam akta tahun 2017 tersebut berkaitan aset tanah tidak ada disebutkan hibah atau diperjualbelikan;
- Bahwa saksi mengetahui Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI ada meninggalkan hutang di Bank Maspion sebesar 3.1 milyar;
- Bahwa saksi yang melakukan pembayaran hutang tersebut pada Bank Maspion untuk pelunasan terhadap hutang Gudang sebesar 1.2 milyar;
- Bahwa saksi ikut membantu pelunasan hutang-hutang tersebut;
- Bahwa setahu saksi hutang pribadi Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI yaitu digunakan membeli mobil Toyota Sport untuk Tergugat I sebesar 1.5 milyar;
- Bahwa saksi sempat menyampaikan hutang tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun dijawab bahwa itu bukan urusan mereka;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai akta Keterangan Hak Mewaris yang isinya pembagian waris untuk Penggugat sebesar 50%+1/8, sedangkan bagian Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III sebesar 1/8;
- Bahwa hutang Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI belum terbayar karena aset-aset belum terjual;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kalau Penggugat tidak dimasukkan dalam pembuatan akta tahun 2017 berkaitan pembagian waris;
- Bahwa saksi ikut menalangi pelunasan hutang tersebut supaya Gudang tidak disita bank Maspion dan selain itu ada pinjaman pribadi Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI sebesar 1.5 milyar yang digunakan untuk membeli mobil sport untuk Tergugat I;

2. Saksi HASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dikenalkan kepada Penggugat dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi diberikan kepercayaan untuk menjaga tanah di Rejosalam agar tidak diserobot orang atau dikuasai orang lain;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang saksi jaga;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) bidang tanah tersebut milik Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI;
- Bahwa setahu saksi Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI telah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mendapat upah untuk menjaga tanah tersebut namun hanya disuruh menanam dan hasilnya disuruh ambil;
- Bahwa tanah tersebut saksi tanami pohon jagung;
- Bahwa saksi sudah kurang lebih 4 (empat) tahun menjaga tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Desa Rejosalam mengetahui kalau tanah tersebut milik Pak SHINDU WANDIRO SUWIJI;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat merasa cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan sehingga tidak mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Tergugat I dan Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Nomor 37, tanggal 8 Nopember 2017, Turunan Perjanjian Pembagian Hak Bersama, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai

cukup, selanjutnya diberi tanda:-----

T.I/T.III-1;

2. Fotokopi Akta Nomor 38, tanggal 8 Nopember 2017, Turunan Kuasa Untuk Menjual, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----

T.I/T.III-2;

3. Fotokopi Akta Nomor 39, tanggal 8 Nopember 2017, Turunan Perjanjian Pembagian Hak Bersama, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----T.I/T.III-3;

4. Fotokopi Akta Nomor 40, tanggal 8 Nopember 2017, Turunan Kuasa Untuk Menjual, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----

T.I/T.III-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani di Surabaya tanggal 8 Nopember 2017, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----T.I/T.III-5;

6. Fotokopi tertulis tanggal 27 Oktober 2017 berisi pesan berupa kalimat percakapan, fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----T.I/T.III-6;

7. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Psr, fotokopi dari asli dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda:-----T.I/T.III-7;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Kuasa Tergugat II telah cukup dengan bukti surat yang telah diajukan dan tidak mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan permintaan Delegasi Pemeriksaan Setempat terhadap obyek yang berhubungan dengan perkara ini dan telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 13 Juli 2023, sedangkan Tergugat I maupun Tergugat III tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat, pihak Tergugat I dan Tergugat III masing-masing menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi pada persidangan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terhadap pembagian waris yang telah diduga berkonspirasi dengan mengadakan serangkaian perbuatan-perbuatan untuk melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga Penggugat merasakan hidupnya tidak tenang bahkan mengalami tekanan batin dan jiwa pada diri Penggugat untuk menuruti kehendak Para Tergugat untuk merampas bagian mutlak (*legitime Portie*) dari Penggugat dan selanjutnya terhadap Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 37/2017 dan Nomor: 39/2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sujayanto S.H,M.M., agar dapat dibatalkan karena mengandung cacat kehendak karena Para Tergugat dalam membuat akta perjanjian tersebut dengan cara adanya kekhilafan/kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan, selain itu Penggugat dalam petitumnya menuntut agar menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya dan menuntut pula agar Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama dengan Nomor: 37/2017, Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 38/2017, Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama Nomor: 39/2017 maupun Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 40/2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sujayanto S.H,M.M., tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) membedakan antara gugatan yang didasarkan

pada hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat dan gugatan perbuatan melawan hukum hal mana tidak ada hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat, namun pada saat ini patut diakui perkembangan dalam praktik putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa terjadi pergeseran teori tersebut karena hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat tidak menghalangi diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penyusunan dalil posita dalam gugatannya, penggugat berkewajiban untuk menguraikan dalil-dalil yang mendasari gugatan dengan memuat antara lain :

1. Bagaimana terjadinya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat;
2. Perbuatan apa yang dilakukan oleh tergugat sehingga perbuatan tersebut merugikan penggugat;
3. Apa kerugian yang diderita oleh penggugat atas perbuatan atau tindakan dari tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang dituntut sebagaimana dalam petitum oleh penggugat harus jelas dan tegas (*duidelijk*) sehingga menjadi kewajiban penggugat untuk merumuskan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, walaupun tidak ada kewajiban bagi penggugat untuk merumuskan didalam gugatannya kualifikasi akibat hukum dari suatu perbuatan, namun apabila dirumuskan kualifikasinya dengan tidak mencampur-adukkan antara kualifikasi perbuatan yang bersumber pada perjanjian dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara seksama terhadap gugatan Penggugat, maka yang dijadikan dasar gugatan yaitu adanya suatu perbuatan hukum yang bersumber pada perjanjian, maka oleh karenanya ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* tentunya harus didasarkan pada kaidah hukum perjanjian dalam relevansinya dengan suatu keadaan sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat berdasarkan pada ketentuan Pasal 1449 KUH Perdata, sebagaimana tercantum dalam dalil gugatan yaitu posita angka 12 (dua belas) dan tuntutan sebagaimana pada petitum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa berkaitan dalil posita yang dikemukakan oleh Penggugat sehubungan kedudukan hukum (*legal standing*) dan bagian mutlak (*legitime portie*) dalam gugatannya pada posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) serta dalam angka 7 (tujuh) telah pula mengemukakan dalil bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah diduga berkonspirasi dengan mengadakan serangkaian perbuatan-perbuatan untuk melakukan intimidasi dan ancaman, sehingga Penggugat merasakan hidupnya tidak tenang bahkan mengalami tekanan batin dan jiwa pada diri Penggugat untuk menuruti kehendak Para Tergugat untuk merampas bagian mutlak (*legitime portie*) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bagian mutlak (*legitime portie*) dalam konsep hukum perdata telah diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata yang memberikan pengertian bahwa *legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warisnya, karena meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang menentukan siapa-siapa akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing-masing, akan tetapi ketentuan-ketentuan tentang pembagian itu bersifat hukum mengatur dan bukan hukum memaksa;

Menimbang, bahwa dalam positanya angka 2 (dua) Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan ahli waris *ab intestato* (tanpa wasiat) yang oleh undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat undang-undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali. Agar orang secara tidak mudah

mengesampingkan mereka, maka undang-undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris *ab intestato* tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi undang-undang tersebut dinamakan "*legitimaris*" sedang bagiannya yang dilindungi oleh undang-undang itu dinamakan "*legitime portie*";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita angka 5 (lima) dan 6 (enam), maka apa yang telah disepakati Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkaitan kedudukan sebagai ahli waris dan bagian waris ternyata bersesuaian dengan bagian waris yang dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak menyalahi dan telah sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita angka 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) serta 11 (sebelas), maka Penggugat mengajukan tuntutan pembatalan sebagaimana dalam posita 12 (dua belas), dihubungkan dengan Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama Nomor : 37/2017 dan Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama Nomor : 39/2017 tanggal 8 Nopember 2017 dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1340 KUH Perdata, yang mengatur bahwa "perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya", dikaitkan dengan konsep bagian mutlak (*legitime portie*) tersebut, maka apa yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bersesuaian dengan pengertian maupun maksud serta tujuan dari *legitime portie* itu sendiri yang memberikan pengertian bahwa bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan undang-undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas, terhadap bagian mutlak tersebut tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (*legaat*) dan *erfstelling*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 834 KUH Perdata telah mengatur hak untuk menuntut pembagian dari dalam harta warisan yang disebut dengan nama *Hereditatis Petitio*. Pasal 834 KUHPerdata berbunyi : "Ahli waris berhak

mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III (Ketiga) buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik”, oleh karenanya dengan adanya hak ini seorang ahli waris berhak mengajukan tuntutan untuk pengembalian barang-barang waris kepadanya terhadap antara lain :

- a) Sesama ahli waris yang menguasai seluruh / sebagian harta peninggalan;
- b) Pihak ketiga yang menguasai harta peninggalan dengan tujuan memilikinya;
- c) Mereka yang meskipun tidak mempunyai hak atas barang-barang warisan tersebut telah memindahtangankan / membebani barang-barang warisan.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama Nomor : 37/2017, Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama Nomor : 39/2017, tanggal 8 Nopember 2017 tersebut apakah didalamnya telah mengandung adanya suatu perbuatan yang mengandung kekhilafan/kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) maupun suatu penipuan (*bedrog*), yang mana masing-masing perbuatan tersebut diatur secara tersendiri seperti kekhilafan/kesesatan (*dwaling*) diatur dalam Pasal 1322 KUHP Perdata, paksaan (*dwang*) diatur dalam Pasal 1323, 1324, 1325, 1326 dan 1327 KUH Perdata, sedangkan penipuan (*bedrog*) diatur dalam Pasal 1328 KUH Perdata, oleh karenanya apabila ternyata terdapat perbuatan-perbuatan tersebut dapat dituntut pembatalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1449 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 (satu) dengan dikaitkan angka 3 (tiga) Penggugat menuntut agar “menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya”, namun tanpa menyebutkan secara jelas apakah Tergugat yang dimaksud tersebut adalah Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III maupun secara keseluruhan yaitu Para Tergugat dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan baik, maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain dan benda. Perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan gugatan Penggugat *aquo* berkaitan dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam posita angka 11 (sebelas) dihubungkan dengan suatu konstruksi perbuatan melawan hukum yang dituntut sebagaimana petitum angka 3 (tiga) tersebut ternyata Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan detail serta tegas terhadap kejadian dan dasar hukum yang mendasari gugatan sehubungan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi hanya berdasarkan asumsi belaka dengan memasukkan kata “diduga” dalam kalimat “diduga dengan mengadakan serangkaian perbuatan-perbuatan untuk melakukan intimidasi dan ancaman” sebagaimana posita angka 7 (tujuh) dengan tidak menjelaskan perbuatan yang dimaksud seperti apa maupun perbuatan yang bagaimana, selain itu Penggugat telah pula mendalilkan dalam kalimat “diduga ada dalam kekuasaan para Tergugat” sebagaimana dalam posita angka 10

(sepuluh), sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi berupa perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 (enam), Penggugat menuntut “Menyatakan akta Perjanjian Pembagian Hak bersama dan Akta Kuasa untuk Menjual yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihadapan Notaris SUJAYANTO,SH.M.M. (Turut Tergugat) tidak memenuhi syarat formil perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW dan mengandung Cacat Kehendak:

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum perjanjian yang dimaksud dengan cacat kehendak adalah ancaman/paksaan (*bedreiging, dwang*), kekeliruan/kesesatan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*) dan penyalahgunaan keadaan (*misburik van omstandigheden*). Akibat hukum perjanjian yang mengandung cacat kehendak adalah dapat dibatalkan (*voidable/vemietigbaar*);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, ternyata Penggugat tidak menjelaskan perbuatan seperti apa yang dikategorikan sebagai cacat kehendak tersebut, apakah perbuatan tersebut berupa ancaman/paksaan (*bedreiging, dwang*), kekeliruan/kesesatan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), atau bahkan penyalahgunaan keadaan (*misburik van omstandigheden*);

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu akta untuk terpenuhinya syarat materiil harus memenuhi syarat sah sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu/suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang/sebab yang halal;

Menimbang, bahwa terhadap syarat formil suatu akta berpijak kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perjanjian tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian maupun sebuah akta tidak memenuhi syarat formil atau syarat materiil tentunya harus jelas syarat apa saja yang telah dilanggar sehingga berakibat cacat hukum dan dapat dituntut pembatalannya, oleh karenanya apa yang dituntut dalam petitum Penggugat tersebut tidak sejalan dengan teori maupun praktik mengenai syarat sahnya perjanjian maupun syarat sahnya sebuah akta, sehingga petitum tersebut menjadi tidak jelas dan tidak tegas;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah saling bersepakat terhadap pembagian warisan yang telah dituangkan dalam suatu Akta Perjanjian (*vide* Akta Surat Keterangan Hak Mewaris, Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama *jo.* Akta Kuasa Menjual) yang merupakan suatu hubungan kontaktual, namun dengan memasukkan konsep bagian mutlak (*legieteme portie*) sebagai dasar dalil gugatan berakibat gugatan tersebut menjadi tidak terang dan tidak jelas serta kabur, disamping itu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas apa yang dituntut dalam petitum-petitumnya tidak jelas dan tidak tegas, sehingga tidak memenuhi syarat materiil (*vide* Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (Rv) dan syarat formil suatu surat gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dikualifikasikan mengandung *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Memperhatikan ketentuan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (Rv) dan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta *Burgerlijk wet boek voor Indonesie* (BW)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.743.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Dr.H.ARIANSYAH, S.H., M.Kn., dan HIDAYAT SARJANA S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu FATKHULLAH SUGIADI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.H.ARIANSYAH,S.H., M.Kn.

BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

FATKHULLAH SUGIADI

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp	75.000,00
PNBP	Rp	60.000,00
Panggilan	Rp	3.342.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp	1.196.000,00
Sumpah	Rp	20.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah :	Rp4.743.000,00	(empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)